



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Koperasi Al Ikhlas**

Koperasi Al Ikhlas berdiri pertama kali pada tahun 2001 tepatnya di desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Wilayah keanggotaannya meliputi wilayah Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2001 koperasi Al ikhlas belum disebut “koperasi” melainkan pada waktu itu

masih disebut sebagai “UD” yang menangani jual beli pupuk dan bibit jagung bagi para masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani.

Sistem yang digunakan UD Al Ikhlas pada tahun 2001 pada waktu itu adalah sistem hutang bayar panen, yaitu suatu sistem yang menghutangkan kepada masyarakat, pupuk, bibit jagung dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat sebelum dan saat panen berlangsung dan dibayar oleh masyarakat saat semua hasil panen telah terjual.

Pada tahun 2005 di UD Al Ikhlas, jual beli pupuk dan bibit jagung masih tetap berjalan dan banyak peminat dari kalangan masyarakat sekitar. Kemudian dikarenakan bertambahnya peminat dan modal yang dikelola semakin banyak, maka ketua UD Al Ikhlas menambah produk simpan pinjam dan mengganti nama dari “UD” menjadi “koperasi” pribadi/keluarga.

Pada tahun 2007 Koperasi Al Ikhlas menambah produk yaitu jasa perpanjangan STNK kendaraan bermotor, namun yang paling diminati oleh masyarakat sekitar adalah produk simpan pinjam.

Simpan pinjam terus berjalan sampai saat ini, ada 2 macam nasabah Koperasi Al Ikhlas yaitu Nasabah yang menetap di rumah dan Nasabah yang tinggal di Malaysia untuk bekerja, jika peminjam yang menetap di rumah yaitu biasanya untuk keperluan bertani, sekolah anak dan keperluan sehari-hari, sedangkan jika peminjam yang berada di Malaysia meminjam uang untuk biaya pembuatan visa paspor dan sebagainya untuk keberangkatan ke Malaysia.

## 2. Tujuan Pendirian

Koperasi Al Ikhlas bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi nasabah pada khususnya dan calon nasabah pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Koperasi Al Ikhlas bertujuan memajukan kesejahteraan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya.

## 3. Produk Produk Koperasi Al Ikhlas

- a. Simpan pinjam
- b. Jual beli pupuk dan bibit jagung
- c. Jasa perpanjangan STNK

## 4. Visi dan Misi Koperasi Al Ikhlas

Visi dan Misi koperasi Al Ikhlas sejalan dengan visi koperasi Indonesia

Visi :

Terwujudnya koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

Misi :


Upaya untuk mewujudkan visi, koperasi Al Ikhlas melakukan aktifitas sebagai berikut :

- a. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi.

- b. Membantu para masyarakat yang membutuhkan di dalam mobilisasai permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
  - c. Turut membantu membangun ekonomi dan penunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha koperasi lainnya.
  - d. Sebagai penyeimbang sistem perekonomian di Indonesia dalam bentuk organisasi masyarakat.
  - e. Memberikan kredit berbunga rendah terhadap masyarakat kecil.
5. Struktur Organisasi Koperasi Al Ikhlas

Struktur kepengurusan koperasi Al Ikhlas dijelaskan dalam bagan di bawah ini<sup>1</sup>:

Gambar 0.2  
Tabel struktur kepengurusan Koperasi Al Ikhlas



<sup>1</sup> Sumber bagan : hasil wawancara dengan Bpk Sutikno (Lamongan 26 Januari 2014)

6. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak koperasi lainnya.
  - a. Pihak yang berhak memperpanjang STNK
  - b. Grosir penjualan bibit jagung beserta pupuknya
  - c. Antar Koperasi di desa setempat<sup>2</sup>
7. Syarat keanggotaan Koperasi al Ikhlas
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Sudah dewasa (serendah rendahnya berumur 17 tahun)
  - c. Telah menyetujui ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.
  - d. Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus koperasi ini.
  - e. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak tanggal permohonan.
  - f. Pemohonan yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempolnya.<sup>3</sup>

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri.
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sutikno, wawancara, (Lamongan 26 Januari 2014)

<sup>3</sup> Sutikno, wawancara, (Lamongan 26 Januari 2014)

## 8. Syarat syarat menjadi nasabah

- a. Warga Negara Indonesia
  - b. Sudah cukup umur (sekurang kurangnya berumur 17 tahun)
  - c. Mengajukan permohonan pinjaman
  - d. Menyetorkan fotokopi KTP
  - e. Menyetorkan fotokopi STNK
  - f. Menyetorkan BPKB asli
  - g. Koperasi Al Ikhlas mempermudah nasabah dengan jaminan perhiasan.<sup>5</sup>
- ## 9. Permasalahan yang pernah dihadapi Koperasi Al Ikhlas

Yaitu permasalahan pada nasabah yang nakal, tidak mau membayar pinjaman tepat waktu, sehingga pihak koperasi menyita mobil dan dijual kemudian sisanya dikembalikan kepada peminjam.

Dalam masalah seperti ini ketua koperasi langsung turun tangan dengan dibantu kurir, pertama kurir memberikan surat dari ketua koperasi kepada yang bersangkutan jika setelah beberapa kali tidak ada respon positif maka ketua koperasi turun tangan secara langsung<sup>6</sup>

Hanya sedikit nasabah yang tidak mengikuti aturan koperasi, karena memang koperasi sudah memberikan syarat syarat/ketentuan ketentuan koperasi sehingga hanya beberapa persen saja nasabah yang bermasalah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sutikno, wawancara, (Lamongan 26 Januari 2014)


<sup>5</sup> Sutikno, wawancara (Lamongan 26 Januari 2014)

<sup>6</sup> Sutikno, wawancara (Lamongan 26 Januari 2014)

<sup>7</sup> Drs.Sutikno, *ketua/pengurus koperasi*, wawancara (Lamongan 26 Februari 2014)

10. Berikut diagram prosentase nasabah yang aktif dan nasabah bermasalah (pasif) :<sup>8</sup>

Gambar 0.3  
Diagram prosentase nasabah Koperasi Al Ikhlas



11. Faktor yang menyebabkan nasabah bermasalah

- a. Harapan (uang yang dikeluarkan tidak keluar) sehingga tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Seperti yang disampaikan ketua koperasi Drs Sutikno saat wawancara kemarin, beliau menyampaikan bahwa :

“Rata-rata masyarakat sini umumnya pinjam sudah punya persiapan mbak, tapi kadang-kadang uang dipinjam orang kemudian tanggal sekian dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan akhirnya dapat menghambat di Koperasi Al Ikhlas”<sup>9</sup>

- b. Peminjam sedang berada di Malaysia.

Seperti yang disampaikan bapak Sutikno saat wawancara :

<sup>8</sup> Sumber diagram, wawancara Drs Sutikno (Lamongan 26 Februari 2014)

<sup>9</sup>Drs.Sutikno, *ketua/pengurus koperasi*, wawancara (Lamongan 26 Februari 2014)

“di sini nasabah saya ada 2 macam mbak, yang pertama tinggal di rumah dan yang kedua tinggal di Malaysia untuk bekerja, yang mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja pinjam dulu di koperasi saya lalu nanti kalau bayar biasa dititipkan sama tetangganya yang pulang ke Indonesia,”<sup>10</sup>

Dan faktor yang menyebabkan masalah pada nasabah yang berada di Malaysia adalah :

1. Belum gaji
2. Tidak ada yang dititipi

Yang dimaksud belum gaji disini adalah peminjam yang berada di Malaysia yang sedang bekerja belum menerima gaji sehingga belum dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Dan yang dimaksud tidak ada yang dititipi adalah peminjam yang berada di Malaysia sudah memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman tetapi tidak ada tetangga yang pulang kampung untuk dititipi uang, lain halnya dengan peminjam yang sudah memiliki rekening, maka peminjam dapat mengirim uang lewat rekening.

Dan solusi yang harus ditempuh ketua koperasi adalah memperpanjang pinjaman dengan membayar jasa 4 (empat) bulan dan admin.<sup>11</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Koperasi Al Ikhlas**

Sejatinya mengajukan hak badan hukum koperasi merupakan salah satu syarat utama pendirian/pembentukan koperasi. Status koperasi yang dianjurkan berbadan hukum dikarenakan iuran dalam koperasi tidak hanya berasal dari

<sup>10</sup> Drs.Sutikno, *ketua/pengurus koperasi*, wawancara (Lamongan 26 Februari 2014)

<sup>11</sup> Drs.Sutikno, *ketua/pengurus koperasi*, wawancara (Lamongan 26 Februari 2014)



anggota koperasi, tetapi juga dari non anggota. Misalnya, adanya penyertaan modal dari bank. Selain itu, dilihat dari struktur hukum perusahaan di Indonesia, koperasi termasuk salah satu badan usaha yang berbadan hukum selain perseroan terbatas (PT) dan yayasan.<sup>12</sup>

Jika koperasi tak berbadan hukum maka iuran dari nonanggota (bank) tidak bisa diperoleh koperasi, karena pihak perbankan mensyaratkan harus riil sebagai badan hukum.<sup>13</sup>

Penjelasan dalam UU Perkoperasian, juga mensyaratkan koperasi simpan pinjam bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berikut UU No 17 tahun 2012 pasal 94 ayat 1-5 tentang perkoperasian.

1. Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
2. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
4. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Revrison baswir, *koperasi indonesia*, (Yogyakarta, BPFE anggota Ikapi :2000), h.45

<sup>13</sup> Revrison baswir, h. 46

<sup>14</sup> UU No 17 tahun 2012 pasal 94 ayat 1-5 tentang perkoperasian

Pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi simpan pinjam untuk menjamin simpanan anggota, tetapi Koperasi Al Ikhlas tidak membentuk lembaga tersebut sehingga simpanan anggota belum terjamin dengan baik. Sedangkan lembaga penjamin simpanan (LPS) tidak mau menjamin simpanan dari anggota jika koperasinya tidak berbadan hukum.

Apabila koperasi tidak berbadan hukum maka kemungkinan besar akan bermunculan masalah yang tidak diinginkan baik dari orang dalam maupun para nasabah, karena berdirinya koperasi kurang kuat tanpa adanya perlindungan hukum dari Negara.

Badan Hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan *badan hukum*. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>15</sup>

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tiktik sartika, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor, Ghalia Indonesia: 2009), h.60

<sup>16</sup> Ali, Mochamad Chidir. *Badan Hukum*. Cet. 3. (Bandung: Alumni, 2005) h. 15-17

Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.<sup>17</sup>

Koperasi Al Ikhlas yang didirikan pada tahun 2001 sampai saat ini belum berbadan hukum atau belum mengajukan hak badan hukum kepada menteri koperasi pusat. Dikarenakan dua hal, yaitu :

1. Pada waktu itu pemilik koperasi belum yakin atau belum percaya diri kalau Koperasi akan berjalan, yang beliau takutkan adalah kerugian.
2. Dan hal yang kedua proses pendaftaran terlalu lama, jadi belum didaftarkan. Seperti yang dijelaskan Drs.Sutikno ketika wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Ya,, karena dulu bukan koperasi Al Ikhlas mbak, melainkan UD yang menangani masalah pupuk yang sistemnya hutang bayar panen, dan setelah ada beberapa permasalahan membuat saya ragu untuk mendaftarkan hak badan hukum koperasi, takutnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan juga proses pendaftarannya itu terlalu lama mbak,,”<sup>18</sup>

## 1. Prosedur Pendirian Koperasi

### a. Persyaratan Pembentukan Koperasi

Menurut UU. No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IV, pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk(koperasi primer atau koperasi sekunder.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 7 UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

<sup>18</sup>Sutikno, ketua/ pengurus koperasi Al Ikhlas, wawancara (Lamongan 26 Januari 2014)

2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi.
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal berikut ini :
  - a) Daftar nama pendiri
  - b) Nama dan tempat kedudukan
  - c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan
  - d) Ketentuan mengenai keanggotaan
  - e) Ketentuan mengenai rapat anggota
  - f) Ketentuan mengenai pengelolaan
  - g) Ketentuan mengenai permodalan
  - h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
  - i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
  - j) Ketentuan mengenai sanksi.<sup>19</sup>

Dalam hal ini koperasi Al Ikhlas yang berkedudukan di Dadapan Solokuro Lamongan masih belum memenuhi persyaratan awal pembentukan Koperasi pada umumnya, dikarenakan koperasi Al Ikhlas adalah koperasi primer tetapi tidak

---

<sup>19</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*,(Jakarta:Erlangga 2001) ,h.46

memenuhi syarat persyaratan anggota minimal 20 orang anggota dan koperasi Al Ikhlas tidak memiliki akta pendirian Koperasi. Maka koperasi al ikhlas tidak bisa dikatakan koperasi karena tidak memiliki hak badan hukum.

Langkah langkah dalam mendirikan koperasi harus sesuai dengan pedoman tata cara mendirikan koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, Pengusaha kecil, dan menengah tahun 1998.

Orang atau masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami maksud dan tujuan koperasi, serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar besarnya bagi mereka<sup>20</sup>. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Orang orang yang mendirikan dan yang menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa, tidak semua orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tiak sedang menjalani, terlibat masalah atau sengketa hukum, baik perdata atau pidana. Juga termasuk orang orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka

---

<sup>20</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*,(Jakarta:Erlangga 2001) ,h.47

menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.

2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa, usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
3. Modal sendiri harus tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
4. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi<sup>21</sup>.

#### **b. Persiapan Pembentukan Koperasi**

Persiapan yang perlu dilakukan dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut:

1. Orang orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapat penerangan dan penyuluhan yang seluas luasnya dari pejabat departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
2. Di samping hal tersebut diatas, juga sangat baik dilakukan pendidikan atau latihan terlebih dahulu bagi sebagian atau seluruh peminat yang akan mendirikan koperasi tersebut.

---

<sup>21</sup> Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.48

3. Setelah dirasa cukup pengertiannya dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka tanpa adanya paksaan atau hanya ikut ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan.<sup>22</sup>

**c. Rapat Pembentukan**

Setelah persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat pembentukan dihadiri oleh peminat peminat tersebut paling sedikit 20 orang.
2. Karena pentingnya rapat pembentukan ini, seyogyanya mengundang pejabat/ petugas departemen koperasi setempat.
3. Rapat membicarakan hal hal yang berkaitan dengan :
  - a. Tujuan pendirian koperasi
  - b. Usaha yang hendak dijalankan
  - c. Penerimaan dan persyaratan keanggotaan dan kepengurusan
  - d. Penyusunan anggaran dasar
  - e. Menetapkan modal awal yang terdiri dari simpanan simpanan
  - f. Pemilihan pengurus dan badan pemeriksa koperasi
4. Penyusunan AD/ART koperasi harus selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan ketentuan yang ada. Pada dasarnya, hal hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar adalah :
  - a) Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi
  - b) Nama lengkap dan nama singkatan dari koperasi

---

<sup>22</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta:Erlangga 2001), h.49

- c) Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
  - d) Maksud dan tujuan koperasi
  - e) Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan
  - f) Syarat syarat keanggotaan dan kepengurusan
5. Rapat harus menyepakati keputusan mengenai pembentukan koperas, konsep AD/ART, modal awal, rencana kerja, serta pemilihan pengurus<sup>23</sup>.

Pengajuan Permohonan Untuk Mendapatkan Pengesahan Hak Badan Hukum Koperasi. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, langkah langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan badan hukum kepada kepala kantor departemen Koperasi, pengusaha kecil, menengah (PKM) yang bertempat tinggal di wilayah koperasi yang akan dibentuk.
- b) Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan lampiran sebagai berikut:
  1. Dua rangkap akta pendirian, satu diantaranya bermaterai cukup
  2. Berita acara rapat pembentukan
  3. Surat bukti penyetoran modal sekurang kurangnya sebesar simpanan pokok.
- c) Di samping itu, pengurus harus telah menyediakan dan mengisi bukti daftar anggota dan buku pengurus yang merupakan bukti sah nya keanggotaan dan kepengurusan orang orang yang telah tercantum dan tertandatangani.
- d) Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat koperasi setempat (Kepala Kantor Koperasi dan PKM kabupaten /Kotamadya setempat) segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditanda tangani dan diberi tanggal

---

<sup>23</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga 2001), h.49



kepada pendiri/ pengurus koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu pejabat segera mencatatkan koperasi tadi dalam buku daftar pencatan yang telah tersedia.

- e) Jika surat permohonan yang diajukan tidak dilengkapi dengan lampiran lampiran yang diperlukan atau meskipun lampirannya lengkap akan tetapi tidak sempurna seperti yang telah ditentukan, maka pejabat Koperasi berhak untuk memberikan surat tanda penerimaan dan pengiriman kembali surat permohonan tersebut untuk diajukan lagi setelah dilengkapi atau disempurnakan dengan lampiran lampiran yang diperlukan atau pengisian yang sempurna.

Berdasarkan rapat pembentukan, persiapan pembentukan koperasi dan penyusunan AD ART, maka koperasi Al Ikhlas belum memenuhi standart persyaratan koperasi pada umumnya dikarenakan tidak diadakannya rapat pembentukan koperasi Al Ikhlas karena anggota koperasi tidak mencapai 20 anggota dan tidak ada pejabat/petugas departemen koperasi yang diundang<sup>24</sup>.

## 2. Pendaftaran Koperasi Sebagai Badan Hukum :

- 1) Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi setempat wajib mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat selambat lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan tadi.

---

<sup>24</sup> Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.50

- 2) Atas dasar penelitian pemeriksaan tersebut diatas, pejabat koperasi setempat menetapkan pendapatnya sebagai berikut :
1. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi tersebut mendapat hak badan hukum koperasi.
  2. Atau menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi.
  - 3) Jika ternyata telah memenuhi persyaratan pembentukan dan ada dasar kelangsungan hidupnya, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi yang bersangkutan (lengkap dengan lampiran lampirannya)
  - 4) Kepala kantor Departemen Koperasi, PKM atau Menteri Koperasi, PKM dalam hal ini sekretaris Jendral departemen Koperasi, PKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan harus layak secara ekonomi.
  - 5) Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.51

### 3. Pengesahan Akta Pendirian

- a) Dalam waktu selambat lambatnya 3 bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan, pejabat terkait harus telah memberikan jawaban pengesahannya.
- b) Apabila pejabat yang berhak memberikan pengesahan badan hukum koperasi (dalam hal ini Direktur Jendral Bina Lembaga Koperasi atau Kepala Wilayah Departemen Koperasi setempat) berkeberatan atas isi akte pendirian/ anggaran dasar koperasi yang bersangkutan (karena menganggap ada ketidaksesuaian dengan UU perkoperasian dan peraturan pelaksanaan) maka para pendiri koperasi dapat mengajukan banding kepada menteri koperasi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak hari penerimaan surat penolakan. Dan menteri harus memberikan keputusan selambat lambatnya 3 bulan sejak surat permohonan banding tersebut diajukan. dan itu merupakan keputusan menteri yang terakhir.
- c) Apabila pejabat yang berwenang/berhak memberikan pengesahan badan hukum koperasi berpendapat bahwa, akta pendirian / anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UU perkoperasian dan peraturan pelaksanaan serta kegiatannya sesuai dengan tujuannya maka akta pendirian akan didaftarkan dengan nomor urut yang sesuai dengan buku daftar umum yang disediakan khusus untuk keperluan itu pada kantor pejabat. Kedua buah kata pendirian/ anggaran dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda pengesahan oleh pejabat atas nama menteri.

- d) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
- e) Buku daftar umum serta akta akta yang disimpan pada kantor pejabat dapat dilihat dengan Cuma Cuma oleh umum
- f) Badan hukum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal kepemilikan atas tanah dan bangunan, sebagai diatur dalam peraturan perundang undangan tentang agraria, serta melakukan usaha usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi.
- g) Surat-surat atau formulir yang diperlukan dalam rangka permohonan mendapatkan badan hukum koperasi tersedia pada kantor koperasi setempat<sup>26</sup>

Disini dapat dijelaskan bahwa koperasi Al Ikhlas memang belum memenuhi persyaratan koperasi sesungguhnya dikarenakan belum berbadan hukum atau belum mempunyai badan hukum. Dan tidak diadakannya rapat pembentukan koperasi dikarenakan anggota koperasi Al Ikhlas tidak mencapai anggota minimal yaitu 20 orang.

Karena Koperasi sendiri memiliki tujuan dan fungsi khusus pada masyarakat. Jika koperasi tidak memiliki badan hukum maka tujuan dan fungsi koperasi tidak bisa berjalan dengan sempurna.<sup>27</sup>

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang RI No 25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk: “memajukan kesejahteraan anggota pada

---

<sup>26</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta:Erlangga 2001), h.52

<sup>27</sup> Arifin Sitio h. 56

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>28</sup>

Selanjutnya fungsi koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>29</sup>

fungsi Koperasi merupakan fungsi agar koperasi menjadi lebih kuat kedepannya untuk mengayomi anggota dan para nasabahnya serta mengembangkan perekonomian nasional, namun karena koperasi Al Ikhlas tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi maka fungsi koperasi juga tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan para pengurus.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

<sup>29</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta:Erlangga 2001) ,h 55

<sup>30</sup> Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta:Erlangga 2001) ,h.55

## C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Al Ikhlas

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>31</sup>

Tetapi perlindungan nasabah koperasi Al Ikhlas pun belum pasti. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sutikno berikut :

“disini perlindungan nasabahnya bersifat perorangan mbak,, yaitu dana pendamping dari para invest, sertifikat modal koperasi (penanam modal)”<sup>32</sup>

Dan wawancara pada salah satu nasabah yang meminjam di Koperasi Al Ikhlas sebagai berikut :

“Saya tidak begitu paham dengan perlindungan nasabah mbak, yang penting pihak Koperasi bisa meminjami dan saya bisa mengembalikan tepat waktu, karena di Koperasi Al Ikhlas ini caranya untuk pinjam mudah mbak jadi enak kalau butuh uang cepat itu bisa langsung pinjam tidak perlu repot repot”<sup>33</sup>

Dalam suatu Koperasi dibutuhkan suatu perlindungan Hukum bagi nasabah agar para nasabah yakin dan kuat bahwa dirinya terjamin oleh hukum, hal tersebut sama seperti dijelaskan dalam pasal 3 UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Perlindungan Konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

<sup>32</sup> Sutikno, ketua/ pengurus koperasi Al Ikhlas, wawancara (Lamongan 26 Januari 2014)

<sup>33</sup> Marno, nasabah Koperasi Al Ikhlas, wawancara (Lamongan 26 April 2014)

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>34</sup>

Koperasi Al Ikhlas belum mendaftarkan hak badan hukum Koperasi kepada pihak Koperasi pusat. Maka Koperasi Al Ikhlas tidak memiliki upaya agar menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seperti tertuang pada pasal 3 butir 4 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan tersebut diatas.

Tujuan-tujuan memberi perlindungan kepada konsumen tersebut yang telah tertuang dalam UU perlindungan konsumen diharap dapat menjadikan para nasabah percaya diri kalau dirinya sudah terjamin hak perlindungan hukumnya,

---

<sup>34</sup>Pasal 3 No 8 tahun 1999 Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen

dan tidak ragu dan merasa kuat akan keberadaannya dalam bekerja sama dengan koperasi.

Bagi pelaku usaha diharap dapat menumbuhkan kesadaran bahwa begitu pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Nasabah memiliki hak-haknya dan juga kewajiban-kewajibannya dalam menggunakan jasa Koperasi, hal tersebut tertuang dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu :

1. Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Seharusnya nasabah Koperasi Al Ikhlas mendapatkan hak atas kenyamanan, keselamatan dan perlindungan lainnya seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi nasabah Koperasi Al



Ikhlas tidak mendapatkan hak sebagai nasabah Koperasi pada umumnya dikarenakan memang Koperasi Al Ikhlas tidak memiliki hak badan hukum

2. Kewajiban Konsumen pasal 5 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat nasabah serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri, tetapi Koperasi Al Ikhlas tidak memiliki badan hukum/tidak berbadan hukum sehingga perlindungan hukum bagi nasabahnya belum kuat.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-undang no.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”<sup>35</sup>. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum. Tetapi Koperasi Al Ikhlas tidak dapat menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi para nasabahnya karena koperasi Al Ikhlas tidak berbadan hukum.

Dalam pasal 2 UU tentang perkoperasian No.8/1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”<sup>36</sup>. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

- a. Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.
- b. Asas keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>36</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Asas keseimbangan merupakan asas dimana adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.
- e. Asas kepastian hukum adalah asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.<sup>37</sup>

disini dapat dijelaskan bahwa koperasi Al ikhlas tidak memiliki perlindungan hukum bagi nasabah yang kuat melainkan perlindungan hukum bagi nasabah koperasi Al Ikhlas ini bersifat perorangan, yaitu dana pendamping dari para invest, sertifikat modal koperasi (penanam modal).

Perlindungan hukum bagi nasabah yang bersifat perorangan tidak bisa dikatakan kuat secara hukum. Sertifikat modal koperasi adalah sertifikat yang

---

<sup>37</sup>[file:///G:/PerlindunganHukumBagiKonsumen\\_ThePreciousTime.html](file:///G:/PerlindunganHukumBagiKonsumen_ThePreciousTime.html)

dikeluarkan oleh koperasi yang berbadan hukum, tetapi koperasi Al Ikhlas tidak berhak mengeluarkan sertifikat modal koperasi tersebut dikarenakan :

- a. Tidak memenuhi persyaratan ketentuan koperasi pada umumnya
- b. Tidak berbadan hukum atau tidak mempunyai badan hukum

## 2. Perlindungan Hukum Nasabah Ditinjau dari Hukum Islam

Sebagai agama yang berkarakter *rabbani-universal-kontekstual*<sup>38</sup>. Islam telah menyediakan sistem yang khas untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umatnya –salah satunya adalah persoalan ekonomi sesuai dengan Kehendak Syari' (Yang Menetapkan Syari'at, Allah swt). Sistem ini disarikan oleh para ulama dari perjalanan hidup Nabi Muhammad saw, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama sebelum mereka di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Sistem ini diberi nama oleh para ulama dengan Ushul al-fiqh. Isinya, kaidah-kaidah yang dapat dipakai oleh seorang muslim untuk mengambil kesimpulan hukum dari sumber hukum utama; al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>39</sup>

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan secara *mutawatir*, yang tertulis di dalam Mushhaf, dan dibaca oleh kaum muslimin di dalam shalat. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan permasalahan hukum ada 550-an ayat dari 6000-an ayat<sup>40</sup>. Ulama ushuli mengklasifikasikan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, antara lain:

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi dalam Al Khashaish al Ammah Li al Islam edisi Indonesia, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik* (Surabaya, risalah gusti : 2009) ,h. 117

<sup>39</sup> Abdul Wahab khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo. Darul Hadist: 2005),h.12

<sup>40</sup> Muhammad Ali Asy Shabuniy, *Tafsirul Ayat Ahkam* (Kairo, Al itqan :1999),h. 76

1. Hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan dimensi I'tiqad atau keyakinan, seperti kewajiban mempercayai Allah swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, dan hari kiamat
2. Hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan perbuatan yang terpuji dan menghindari perbuatan tercela.
3. Hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>41</sup>

As-Sunnah atau Hadits adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw<sup>42</sup>. As-sunnah yang dilihat dari aspek perbuatan nabi saw ada enam macam, diantaranya:

- 1) Perbuatan Nabi Saw yang timbul dari kebiasaan beliau sebagai manusia, seperti makan, minum, berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Hukumnya mubah (boleh) untuk dilakukan oleh umatnya, akan tetapi jika dilakukan dengan berniat mengikuti Nabi Saw, maka hukumnya menjadi "*mandub*".
- 2) Perbuatan Nabi Saw yang sifatnya khusus untuk beliau, tidak untuk umatnya, seperti shalat tahajjud yang hukumnya wajib bagi beliau, tetapi bagi umatnya adalah sunnah.
- 3) Perbuatan Nabi Saw. dalam rangka menjelaskan ke-*mujmal*-an lafadz yang terdapat dalam al-Qur'an. Sementara konsekuensi hukum yang harus diterima Nabi sebagai mubayyin adalah wajib, artinya beliau wajib menyampaikan tentang makna *mujmal* yang terdapat dalam al-Qur'an.

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo, Darul Hadist : 2005),h.76

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khalaf, h.40

- 4) Perbuatan Nabi Saw. yang berada antara tataran syar'i dan *jibilli* (watak kemanusiaan), seperti berhaji dengan menggunakan kendaraan, turun dari mahshob (tempat melempar jumrah di Mina). Dalam poin ini para ulama berbeda pendapat, apakah mengendarai Nabi Saw. ketika berhaji dan turunnya beliau dari mahshob akan diarahkan sebagai perbuatan yang tidak bernilai syar'i ataukah bernilai syar'i? Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi yang seperti itu tidak bernilai syar'i dan tidak pernah dianjurkan kepada umatnya. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hal itu bernilai syar'i dan dianjurkan kepada umatnya, sebab Nabi Saw diutus untuk menjelaskan syariat agama Islam.
- 5) Perbuatan Nabi Saw. yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah yang di sana terdapat indikasi hukum wajib, mandub atau sunnah, maka hal itu pun berlaku bagi umat-Nya.
- 6) Perbuatan Nabi yang berlaku pula bagi umatnya, tetapi tidak diketahui apakah mengindikasikan wajib, mandub ataukah mubah. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, diantara mereka ada yang mengatakan wajib, mandub, mubah dan ada pula sebagian ulama yang tidak berpendapat demikian, karena mereka harus terlebih dahulu mengetahui adanya dalil atau indikasi yang menunjukkan identitas suatu hukum dari perbuatan Nabi Saw.<sup>43</sup>

Firman Allah dalam Al Qur'an dan juga hadis atau sunnah Nabi SAW telah menjelaskan banyak tentang semua kebutuhan manusia yang ada di dunia,

---

<sup>43</sup> Jalaluddin Abu al-Fadhol Abdurrahman bin Abi Bakr, *Syarh Al-Kawakib As-Sati' Fi Nadhom Jam'ul Jawami'juz 1*, (mekkah al-Mukarramah, Maktabah Nizar Mushthofa al-Bazi: 2007), h. 286-288

mulai ibadah, muamalah dan lainnya, salah satunya adalah yang peneliti bahas yaitu berkoperasi.

Ketua Koperasi atau pengurus mempunyai hak kepemilikan sebuah koperasi asalkan memenuhi syara' dan tidak menyimpang.

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Yang artinya : “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”<sup>44</sup>

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum Muslimin sangat dilarang melakukan; satu, perlakuan yang tidak pantas terhadap harta milik orang lain. Dua, menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain.

Al-Quran menyebutnya dengan istilah "batil" dan "dosa". Perbuatan yang menurut akal tidak patut dan menurut syariat dosa dan haram. Ada sebagian orang demi supaya perbuatan itu tidak dianggap buruk, memberi nama "suap" dengan hadiah.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2002), Surat Albaqarah ayat 188

Sejauh yang peneliti ketahui ketua dari Koperasi Al Ikhlas adalah seorang yang berwibawa yang disegani di kalangan masyarakat Dadapan Solokuro Lamongan, karena pada dasarnya memang beliau dari kalangan atas yang tidak pernah kekurangan, jadi besar kemungkinan beliau tidak melakukan hal hal yang tidak baik bagi para nasabahnya, dan juga beliau sekarang menjabat sebagai kepala sekolah Mts Tanwiru At Talibin.

Dari ayat tadi terdapat tiga pelajaran yang dapat dipetik:

- 1) Islam sangat menghormati harta milik pribadi dan tidak mengizinkan menguasai harta orang lain.
- 2) Kepemilikan harus didapatkan dengan jalan yang halal. Menguasai harta orang lain dengan jalan tidak benar, sekalipun ada hukum hakim tetap tidak menjadi miliknya.
- 3) Menyuap dan disuap adalah haram, dengan nama apapun baik, hadiah, maupun upah.

Mengambil untung dari sebuah pekerjaan itu dihalalkan asalkan tidak menyimpang dan tidak keluar dari syari'at islam atau dengan kata lain riba, adapun hukum riba adalah haram, berdasarkan al-Quran surat Ali Imran ayat 130, al Baqarah ayat 275 s/d 279, ar Rum ayat 39.

Namun sebuah Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh sipeminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan.



Koperasi Al Ikhlas diyakini masyarakat koperasi yang siap untuk membantu para nasabah yang memerlukan bantuan pinjaman dengan ketentuan yang sudah saling disepakati pihak koperasi dan pihak peminjam, karena sudah dijelaskan dalam AD ART koperasi Al Ikhlas sebagai berikut :

- a. Pinjaman kepada anggota dan calon anggota dikenakan jasa 2,5 % per bulan (sistem angsuran pokok dan jasa per bulan)
- b. Pinjaman kepada anggota dan calon anggota dikenakan jasa 3 % atau 3,5 % per bulan (sistem berjangka/musiman)
- c. Peminjam yang terlambat mengangsur dikenakan denda 1 % dari sisa pokok pinjaman.
- d. Jaminan pinjaman berupa BPKB kendaraan bermotor dan ditunjukkan bendanya.
- e. Besar pengajuan pinjaman ditentukan oleh perkiraan nilai jaminan.
- f. Peminjam hanya dapat menggunakan satu nama.
- g. Biaya administrasi dikenakan 1 % baik anggota maupun calon anggota

Hal ini sejai dengan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Jabir dalam Shahih al Bukhari Bab Husnul Qadla Juz II hal 37.

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“Saya pernah mendatangi Rasulullah saw dan ketika itu beliau berhutang kepadaku maka beliau melunasinya dan memberinya tambahan kepadaku”<sup>45</sup>

<sup>45</sup> HR Bukhari, *kitab shahih Al Bukhari*, bab husnul qadla juz 2, h,37

Hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab al Bukhari juz II hal 37.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوَقَّهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Adalah seorang memberi hutang kepada Nabi saw onta yang berumur satu tahun, maka datanglah orang itu untuk menagihnya. Maka Nabi saw bersabda: Hai sahabat ambikan itu, maka para sahabat mencarikan onta yang sebaya umurnya, tetapi para sahabat tidak mendapatkannya kecuali onta yang umurnya lebih tua, maka berkatalah orang itu: Engkau telah mencukupiku, semoga Allah mencukupimu. Maka bersabda Nabi saw: Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang lebih baik”<sup>46</sup>

Nasabah Koperasi AL Ikhlas yang pasif hanya 5%, yang dimaksudkan disini 5% itu adalah nasabah yang enggan membayar pinjaman tepat waktu dan sisanya 95% itu nasabah yang selalu tepat waktu dalam pinjam meminjam.

Tambahan dalam pinjaman Koperasi Al Ikhlas telah disepakati kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dan pihak peminjam, yang tidak memberatkan kedua belah pihak.

Koperasi pada umumnya mempunyai hak dalam menjalankan perkoperasiannya. Dan juga memiliki kewajiban bagi para nasabahnya, jadi antara pihak koperasi dan nasabah diharapkan saling menguntungkan.

<sup>46</sup> HR Bukhari, kitab *Shahih Al Bukhari*, bab husnul qadla juz 2, h,37

Tetapi dikarenakan Koperasi Al Ikhlas tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah tidak ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat dikarenakan masih ada jalan lain yang bisa ditempuh maka hukumnya haram bila dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab qawaidul fiqh :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : kemudaratan harus dihilangkan.

Maksud kaidah ini (kaidah cabang, yaitu al darar yuzal) adalah lebih pada kewajiban menghilangkan mudarat setelah mudarat itu ada/terjadi (upaya pengobatan).<sup>47</sup>

Oleh karena itu, penolakan terhadap mudarat terbagi menjadi dua, yaitu: preventif, yang berarti pencegahan agar tidak terjadi dan represif, yang berarti pengobatan agar tidak terjadi kembali. Untuk kaidah kedua ini lebih cenderung kepada penolakan bahaya yang bersifat represif, sedangkan penolakan yang bersifat preventif tercakup dalam kaidah kubro, yaitu kaidah la darar wa la dirar.

Alhasil, kaidah ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa bagaimana dan apapun yang terjadi, segala macam kemudaratan harus dihilangkan, sekalipun ia sudah terjadi.<sup>48</sup>

Kaidah ini memiliki skala yang cukup luas dan menyeluruh sehingga mampu menjangkau hampir semua elemen kehidupan dan menjadi prinsip dasar terbangunnya hukum-hukum syari'at. Diantara contoh aplikasi fiqh muamalah

<sup>47</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah*, buku dasar (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Maliki, 2012) h,155

<sup>48</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah*, buku dasar. h,156

yang dicakup dalam kaidah ini adalah seperti mengembalikan barang yang diberi karena ada cacat bawaan dalam hak khiyar 'ayb (cacat), khiyar taghrir (penipuan) selama belum terlalu lama atau masih dalam tempo hak khiyar. Karena cacat atau penipuan barang adalah termasuk mudarat (bahaya/kerugian) bagi pembeli, sedangkan mudarat harus dihilangkan. Begitu juga jika yang melakukan transaksi jual beli atau akad lainnya itu adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam muamalah, seperti belum dewasa, idiot, gila dan sejenisnya. Maka transaksi itu batal demi hukum, karena hal itu bisa membawa mudarat dan mudarat harus dihilangkan.<sup>49</sup>

Yang dimaksudkan kemudaratan harus dihilangkan adalah karena di desa Dadapan Solokuro ini tidak hanya ada 1 koperasi yaitu Al Ikhlas yang tidak memenuhi beberapa syarat pembentukan koperasi tetapi masih banyak lagi koperasi yang sudah memenuhi persyaratan perkoperasian atau sudah memiliki hak badan hukum.

Maka memang dianjurkan masyarakat sekitar agar lebih memilih mana koperasi yang benar-benar memenuhi persyaratan Koperasi dan mana yang harus dipilih.

---

<sup>49</sup> Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah*, buku dasar (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Maliki, 2012) h,156

Firman Allah dalam Al quranul karim terdapat dalam surat al hujurat ayat 9 yang berisi tentang ad dhororu yuzalu :

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Kalau salah satunya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga mereka mau kembali kepada hukum Allah." (al-Hujurat: 9)

Tidak termasuk syarat darurat hanya karena seseorang itu tidak mempunyai makanan, bahkan tidak termasuk darurat yang membolehkan seseorang makan makanan yang haram, apabila di masyarakatnya itu ada orang, muslim atau kafir, yang masih mempunyai sisa makanan yang kiranya dapat dipakai untuk mengatasi keterpaksaannya itu. Karena prinsip masyarakat Islam adalah harus ada perasaan saling bertanggungjawab dan saling bantu-membantu dan bersatu padu bagaikan satu tubuh atau bangunan yang satu sama lain saling kuat-menguatkan.

Maka disini dapat dijelaskan bahwa masyarakat dianjurkan lebih selektif dalam memilih koperasi mana yang lebih baik, yang lebih kuat perlindungan hukumnya baik bagi nasabah dan koperasi itu sendiri

Perlindungan atas Konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia).

Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Menurut hemat penulis didalam islam tidak ada sejarah pergerakan perlindungan konsumen seperti yang terdapat di Indonesia maupun Barat dan juga tidak ada aturan secara eksplisit menyebut istilah konsumen, namun bila kita cermati beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw, maka secara tidak langsung kita akan menemukan beberapa ayat maupun hadits yang sifatnya sedikit mengarah kepada perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum bagi nasabah telah diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ظ</sup> وَأَشْهَدُوا<sup>ح</sup> إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا  
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا<sup>ح</sup> فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ك</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمِكُمْ  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>50</sup>

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu atau bahkan

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2002), Surat Albaqarah ayat 282

menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.<sup>51</sup>

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang.<sup>52</sup>

Hampir tiap-tiap transaksi yang ada di dunia ini mengenal yang namanya hutang piutang, baik itu pada transaksi kelembagaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam suatu kelembagaan terdapat macam-macam transaksi yang mana semuanya mengenal istilah hutang piutang didalamnya; perbankan, koperasi, perusahaan, pemerintahan, dan lain-lain. Begitu pula aktivitas hutang

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah"*, Volume 1 (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2005),h. 601-609.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah"*, Volume 1 h.601-609.



piutang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari; antar saudara, antar tetangga, belanja di toko, dan lain-lain. Seseorang mengenal hutang dikarenakan kebutuhan yang lebih banyak daripada suatu pendapatan yang didapatnya, sedangkan setiap orang dituntut memenuhi kehidupannya mau tidak mau harus terpenuhi.

Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada hakikatnya suatu transaksi hutang piutang adalah ta'awun (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan didalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan tersebut yang mana dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan.<sup>53</sup>

Seperti halnya pada Koperasi Al Ikhlas yang belum mengajukan hak badan hukumnya maka ditakutkan terjadi suatu masalah pada nasabah atau Koperasi itu sendiri dan alangkah baiknya jika memang Koperasi itu memiliki payung hukum agar jika kemungkinan terjadi masalah maka masih ada payung hukum yang melindungi baik nasabah maupun Koperasi itu sendiri.

Dengan adanya koperasi al Ikhlas ini maka perlindungan hukum bagi nasabahnya adalah tidak ada. Karena tidak memenuhi persyaratan koperasi seutuhnya atau koperasi pada umumnya.

Koperasi Al Ikhlas dapat memberikan bantuan dengan meminta jaminan kepada nasabah dan pengembaliannya diberikan tambahan yang ditentukan Syara'

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*", Volumue 1 h.611

dan tidak melampaui batas para peminjam, dan para peminjam tidak keberatan karena tidak merasa dirugikan.

Tetapi masyarakat tetap diharuskan untuk lebih teliti dan lebih kompeten dalam memilih koperasi yang lebih baik, yang memenuhi persyaratan sebagai koperasi. Dan yang lebih penting adalah koperasi yang memiliki hak badan hukum.

